

## PEMROV JATENG KUCURKAN DANA HIBAH ORMAS 2024 SEBESAR Rp80,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240205-WA0046-2048x1365.jpg>

### Isi Berita:

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan dana hibah sosial kemasyarakatan tahun 2024 kepada organisasi masyarakat (ormas), sebesar Rp80,5 miliar. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, kepada sejumlah perwakilan ormas, di Gradhika Bhakti Praja, Senin (5/2/2024). Nana mengatakan, jumlah ormas yang terdaftar di Jawa Tengah tercatat 2.044 ormas. Namun, yang mendapatkan dana hibah pada 2024 ini 1.336 ormas, yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, kebangsaan, dan lainnya.

Melalui dana hibah itu, dia berharap dapat semakin meningkatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan, Pancasila, maupun pengetahuan keagamaan masyarakat di Jateng.

Nana mengingatkan agar pengelola hibah Pemrov Jateng, menggunakan dana sesuai peruntukannya. Sebab, anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah “Karena ini uang negara, maka penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun lainnya,” tegas Pj gubernur.

Perwakilan penerima dana hibah, dari ormas Ummahatur Rifa’iyah (Umri) Jateng, Asyifa, mengapresiasi pemberian dana hibah dari Pemrov Jateng kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di Jateng. Termasuk, kepada Umri yang merupakan organisasi bergerak di bidang keagamaan.

Ditambahkan, dana hibah yang diterima Umri Jateng sebesar Rp75 juta, akan digunakan untuk berbagai kegiatan pengembangan organisasi, dan peningkatan sumber daya manusia.

Anggaran tersebut di antaranya akan digunakan untuk pelatihan dasar kepengurusan, yang diikuti generasi muda dari Himpunan Ummaratur Rifa'iyah. (Humas Jateng)\*ul

**Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-kucurkan-dana-hibah-ormas-2024-sebesar-rp805-miliar/>, “Pemprov Jateng Kucurkan Dana Hibah Ormas 2024 Sebesar Rp80,5 Miliar”, tanggal 5 Februari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/545477/sebanyak-1-336-ormas-terima-hibah-senilai-rp-80-5-miliar>, “Sebanyak 1.336 Ormas Terima Hibah Senilai Rp 80,5 Miliar”, tanggal 5 Februari 2024.
3. <https://jateng.antaraneews.com/berita/523218/1336-ormas-di-jateng-terima-dana-hibah-rp805-miliar>, “1.336 ormas di Jateng terima dana hibah Rp80,5 miliar”, tanggal 6 Februari 2024.

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*